

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PAJAK ANTARA PEMERINTAH
DAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA DALAM
KONTEKS HUKUM PAJAK INDONESIA**

**Kheisa Rahma Adhadina¹, Savira Eka Kusumawati², Nanjelina Adinda Fazya³, Hafidz
Lukman Hakim⁴, Ryan Adhi Pratama⁵**

kheisarahma01@gmail.com¹, svraeka03@gmail.com², nanjelina21@gmail.com³,
hafidzlukmanhakim@gmail.com⁴, ry4nadi@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Perpajakan di Indonesia merupakan elemen krusial dalam pendanaan negara, namun sering memicu sengketa antara pemerintah dan wajib pajak, seperti yang terjadi pada PT Citra Marga Nusaphala Persada. Artikel ini merumuskan permasalahan terkait peran peradilan pajak dalam melindungi hak wajib pajak dan penerapan hukum perpajakan dalam sengketa tersebut. Pembahasan menunjukkan bahwa peradilan pajak sangat penting dalam menjamin keadilan dan transparansi, walaupun masih ada tantangan dalam proses audit dan pengawasan. Kesimpulan menekankan perlunya perbaikan dalam mekanisme keberatan dan peningkatan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan efektif, memastikan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan meningkat. Melalui perbaikan ini, diharapkan sengketa perpajakan dapat diminimalisir dan diselesaikan secara efisien.

Kata Kunci: Perpajakan Indonesia, Sengketa Pajak.

***Abstract:** Taxation in Indonesia is a crucial element in state funding, but it often triggers disputes between the government and taxpayers, as happened to PT Citra Marga Nusaphala Persada. This article formulates issues related to the role of the tax court in protecting the rights of taxpayers and the application of tax law in these disputes. The discussion shows that tax justice is very important in ensuring fairness and transparency, although there are still challenges in the audit and supervision process. The conclusion emphasizes the need for improvements in the objection mechanism and increased accountability. The goal is to create a fairer and more effective tax environment, ensuring public trust in the tax system increases. Through this improvement, it is hoped that tax disputes can be minimized and resolved efficiently.*

Keywords: Indonesian Taxation, Tax Disputes.

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia merupakan suatu hal yang sifatnya memaksa karena pajak sangat diperlukan dalam berjalannya suatu negara, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 23A yang mengharuskan pengaturan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur melalui undang-undang, pemerintah perlu mencari cara agar negara tetap mendapatkan pemasukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Dana ini nantinya akan kembali digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah perlu memutar otak untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka menegakkan undang-undang tersebut, pemerintah mewajibkan warga negara untuk membayar pajak yang dimaksudkan untuk keperluan negara. Kata "pajak" berasal dari bahasa Latin "taxo", yang berarti kontribusi yang harus diberikan oleh warga negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" menjadi landasan hukum sistem perpajakan ini.

Pada tahun 2015, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yang dipimpin oleh Jusuf Hamka, mencapai kesepakatan hukum dengan pemerintah untuk membayar utang yang telah berlangsung lama senilai Rp 400 miliar. Utang ini bermula dari krisis keuangan tahun 1997 yang melibatkan likuidasi Bank Yama, di mana dana deposito milik CMNP dibekukan. Meskipun telah ada putusan pengadilan pada tahun 2012 yang memutuskan bahwa pemerintah harus membayar utang tersebut, hingga saat ini, kewajiban pembayaran tersebut belum dipenuhi, sehingga jumlah utang kini membengkak menjadi lebih dari Rp 800 miliar karena bunga yang masih harus dibayar. Gugatan yang diajukan oleh CMNP tidak hanya menjadi permasalahan antara pihak swasta dan pemerintah, tetapi juga mengangkat isu penting mengenai penerapan hukum perpajakan dalam konteks krisis ekonomi. Penggunaan dana BLBI untuk menutup bank-bank yang bermasalah tanpa menjamin hak deposan seperti CMNP memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam penanganan krisis ekonomi.

Sengketa yang terus berlanjut ini menyoroti kompleksitas dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas utangnya dan menampilkan dinamika yang ada dalam penerapan hukum pajak di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak, khususnya perusahaan besar seperti CMNP, dalam memperoleh keadilan melalui peradilan pajak. Topik ini sangat penting dalam konteks hukum perpajakan Indonesia. Penyelesaian sengketa pajak yang adil dan efisien tidak hanya berdampak pada perusahaan terkait, tetapi juga memberikan gambaran tentang efektivitas sistem perpajakan negara dalam melindungi hak-hak wajib pajak. Dalam kasus ini, peran peradilan pajak dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan diuji secara mendalam. Selain itu, penerapan hukum perpajakan dalam negosiasi antara pemerintah dan PT Citra Marga Nusaphala Persada menjadi sorotan utama dalam memahami bagaimana hukum perpajakan dapat diimplementasikan secara efektif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan dana publik dan keuangan negara. Topik ini juga relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengatasi masalah perpajakan di masa depan.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana peran peradilan pajak dalam melindungi hak wajib pajak dalam kasus PT Citra Marga Nusaphala Persada?

Perlindungan hukum pajak wajib Indonesia, dimulai dengan kesimpulan yang menyoroti Pengadilan Pajak memiliki peran sentral sebagai lembaga peradilan yang menyediakan jalur keadilan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak dengan pihak otoritas fiskal. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memungkinkan wajib pajak

untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan perpajakan yang dianggap merugikan mereka. Proses keberatan dan banding ini, meskipun penuh dengan tantangan dan kompleksitas, merupakan instrumen penting untuk menjamin hak-hak wajib pajak. Sistem peradilan pajak dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses yang adil dan setara dalam menghadapi pihak fiskus (otoritas pajak). Melalui perlindungan hukum yang memadai, pengadilan pajak berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana keputusan perpajakan dapat ditinjau kembali secara objektif dan transparan. Ini tidak hanya melibatkan evaluasi atas bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut mengikuti prinsip-prinsip keadilan.

Tantangan dalam proses ini tidak sedikit. Wajib pajak sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan memenuhi prosedur administrasi yang ketat dan kadang-kadang membingungkan. Mereka mungkin juga menghadapi kendala biaya, waktu yang lama, serta ketidakpastian hasil. Namun, penting untuk diingat bahwa keberadaan pengadilan pajak sebagai forum independen memberikan harapan bahwa sengketa perpajakan dapat diselesaikan secara lebih adil dan merata. Dengan adanya pengadilan pajak, diharapkan bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan dapat berlangsung lebih cepat dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Kecepatan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa sangat penting untuk mengurangi beban administratif dan finansial yang dialami oleh wajib pajak. Selain itu, biaya yang lebih terjangkau membuat akses keadilan lebih inklusif, sehingga semua wajib pajak, terlepas dari ukuran atau sumber daya mereka, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk membela hak-hak mereka. Peran pengadilan pajak dalam melindungi hak-hak wajib pajak juga berdampak positif pada kepatuhan pajak secara keseluruhan. Ketika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki saluran yang adil untuk menantang keputusan perpajakan yang dianggap tidak adil, mereka lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta meningkatkan legitimasi sistem perpajakan itu sendiri. Lebih jauh lagi, keberadaan pengadilan pajak juga memberikan dorongan bagi otoritas fiskal untuk melakukan tugas mereka dengan lebih hati-hati dan akurat. Mengetahui bahwa keputusan mereka dapat ditinjau oleh lembaga peradilan independen, otoritas pajak akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan perpajakan. Ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan juga dapat dilihat sebagai indikator kesehatan sistem hukum dan administratif suatu negara.

Sebuah sistem peradilan pajak yang efektif mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ini tidak hanya penting bagi para wajib pajak, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena menjamin bahwa hukum dipatuhi dan diterapkan secara adil. Secara keseluruhan, pengadilan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak wajib pajak dan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan berjalan dengan lancar dan adil. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam proses tersebut, penting untuk terus memperbaiki sistem ini agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, pengadilan pajak dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem hukum perpajakan yang adil dan efisien. Pentingnya hukum pajak dalam mendistribusikan kembali kekayaan melalui sistem nasional. Rumusan masalah upaya pemerintah dalam memastikan wajib pajak dan kendala yang ditemui dalam penegakan hak tersebut di atas. Tinjauan pustaka mengacu pada berbagai sumber yang membahas karakteristik sengketa perpajakan dan perlindungan hukum untuk wajib pajak. Pembahasan mengklarifikasi strategi yang digunakan pemerintah, seperti penggunaan teknologi E-filing dan E-billing dan program Amnesti Pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Meskipun demikian, kendala seperti audit yang tidak akurat dan kurangnya pengawasan masih cenderung menjadi tantangan. Kesimpulan menyoroti perlunya

meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan mekanisme sengketa untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak untuk tidur.

Oleh karenanya diperlukan beberapa aspek untuk melindungi seorang wajib pajak di antaranya seperti.

1. Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak, sesuai dengan prinsip yang diusulkan oleh Adam Smith, yaitu pajak harus seimbang dengan kemampuan wajib pajak.

2. Independensi dan Objektivitas Penelaah Keberatan

Ditekankan bahwa independensi penelaah keberatan sangat penting untuk memastikan keputusan yang objektif dan tidak bias dalam proses penyelesaian sengketa pajak.

3. Rekomendasi Perbaikan

memberikan saran untuk meningkatkan kualitas lembaga keberatan, termasuk perlindungan hukum bagi penelaah, perubahan struktur kelembagaan, dan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Bagaimana penerapan hukum peradilan pajak dalam sengketa antara pemerintah dan PT Citra Marga Nusaphala Persada?

Pada saat kasus ini terjadi dan sempat menjadi perbincangan publik pada tahun 2022, sehingga pada saat itu presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menkopolkum Mahfud MD untuk melunasi utang pemerintah yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jokowi menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam membayar utang, sama seperti mereka menagih utang dari rakyat atau swasta. Perintah ini disampaikan dalam rapat kabinet pada 23 Mei 2022 dan ditegaskan kembali pada 13 Januari 2023. Mahfud MD ditugaskan untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah kepada pihak swasta atau rakyat, termasuk utang kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka.

Utang ini berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan 1998. Meskipun Jusuf Hamka memenangkan gugatan pada 2012 dan ada perjanjian pembayaran pada 2015, utang tersebut belum dibayar hingga saat ini. Mahfud menyatakan bahwa tim yang dibentuk untuk menangani pembayaran utang ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tim ini bertugas meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Berkaitan dengan kasus ini sebenarnya sudah terdapat terkait yang wajib di jalankan dan di patuhi yaitu putusan Perkara No. 137/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel. jo. No. 128/Pdt/2005/PT.DKI. jo. No. 1616 K/Pdt/2006 jo. No. 564 PK/Pdt/2007 a.n. PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa pemerintah harus membayar utang kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Utang tersebut terdiri dari deposito berjangka beserta bunganya sebesar Rp 78,84 miliar dan saldo rekening giro sebesar Rp 76,08 juta. Selain itu, putusan tersebut juga mengharuskan pemerintah membayar denda sebesar 2% per bulan dari total dana hak penggugat, yang dihitung sejak Bank Yama dibekukan pada 1998. Putusan ini merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan melibatkan berbagai tingkat peradilan. Pembekuan dana deposito CMNP terjadi saat krisis keuangan melanda Indonesia pada 1998, menyebabkan banyak institusi keuangan mengalami likuidasi.

Keputusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utang tersebut, tidak hanya mencakup pokok deposito dan saldo giro, tetapi juga bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Putusan tersebut dimaksudkan untuk mengompensasi kerugian yang dialami oleh CMNP karena tidak dapat mengakses dana mereka. Pelaksanaan putusan ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kendala administratif dan fiskal, yang memperumit proses pelunasan utang. Keberhasilan dalam mematuhi putusan ini memiliki implikasi luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administratif pemerintah. Kasus

ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta peran lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi dari putusan ini akan menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia dalam menangani sengketa serupa di masa mendatang.

Penerapan hukum peradilan pajak dalam sengketa antara pemerintah dan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) menggambarkan pentingnya perlindungan hak wajib pajak dan kepatuhan pemerintah terhadap kewajiban hukum. Prosesnya dimulai dengan CMNP mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut pembayaran utang deposito dan bunga yang belum dibayar. PTUN memutuskan pemerintah harus membayar utang tersebut berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kemudian ke Mahkamah Agung, yang pada tahun 2010 menguatkan keputusan bahwa pemerintah harus membayar utang beserta denda keterlambatan 2% per bulan. Pelaksanaan putusan ini menghadapi berbagai kendala administratif dan fiskal, tetapi tetap menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam peradilan pajak.

Karena kasus ini berkaitan dengan pajak negara dikarenakan pemerintah pada saat itu menggunakan system likuiditas mengacu pada kemampuan bank atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan aset yang mudah diuangkan. Selama krisis moneter 1997-1998, banyak bank di Indonesia, termasuk Bank Yakin Makmur, menghadapi likuidasi akibat rendahnya likuiditas. Pemerintah menggunakan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan bank-bank tersebut, namun hal ini menimbulkan sengketa seperti yang dialami PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Sengketa ini berkaitan dengan bagaimana dana BLBI digunakan dan apakah semua deposan mendapatkan ganti rugi yang adil. Dalam konteks perpajakan, penggunaan dana publik seperti BLBI memerlukan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan hak-hak wajib pajak terlindungi dan pemerintah memenuhi kewajibannya secara adil.

Oleh karenanya peran dari peradilan pajak juga sangat penting dalam menangani kasus ini yang dapat dilakukan oleh peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketa seperti.

1. Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan

Badan peradilan pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding yang diajukan oleh wajib pajak. Proses ini dimulai setelah wajib pajak mengajukan banding dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima keputusan dari Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, badan peradilan pajak berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.

2. Menjamin Kepastian Hukum

Salah satu peran utama badan peradilan pajak adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah. Dengan memutuskan sengketa pajak secara adil, badan ini membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah.

3. Mendorong Good Governance

Badan peradilan pajak juga berperan dalam mendorong prinsip good governance dalam administrasi perpajakan. Dengan menyelesaikan sengketa secara transparan dan akuntabel, badan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pajak yang lebih baik. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Peradilan pajak memiliki peran penting dalam melindungi hak wajib pajak, terutama dalam kasus PT Citra Marga Nusaphala Persada, dengan menekankan keadilan dan independensi dalam proses penyelesaian sengketa. Penerapan hukum peradilan pajak menunjukkan tantangan yang dihadapi, seperti audit yang tidak akurat dan kurangnya pengawasan, yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Baherman, Herman. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMININSTRATIF). Diss. IAIN Bengkulu, 2020.
- News, Detik. "Jokowi Utus Mahfud Lunasi Utang Pemerintah, Apa Alasannya? – DW – 12.06.2023." Dw.Com, Deutsche Welle, 12 June 2023, www.dw.com/id/jokowi-utus-mahfud-lunasi-utang-pemerintah-apa-alasannya/a-65886882. Accessed 27 Nov. 2024.
- Nurfalah, S., Jaya R, T. E., & Prihatni, R. (2024). Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 770–784. <https://doi.org/10.21009/japa.0403.10>
- Putri, Devi Vanessa Armi, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM SENGEKETA PAJAK." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9.5 (2024).
- putusan Perkara No. 137/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel. jo. No. 128/Pdt/2005/PT.DKI. jo. No. 1616 K/Pdt/2006 jo. No. 564 PK/Pdt/2007 a.n. PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
- Supriyadi, Supriyadi, Beny Setiawan, and Randy Matius Bintang. "Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 2.2 (2018): 6-19.
- Tim. "Melihat Surat Perjanjian Yang Buat Jusuf Hamka Tagih Rp800 M Ke Negara." *Ekonomi*, 8 June 2023, www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230608104430-532-959173/melihat-surat-perjanjian-yang-buat-jusuf-hamka-tagih-rp800-m-ke-negara. Accessed 27 Nov. 2024.
- Zulfikar, Muh. Reza, et al. "The Debt of the Government of the Republic of Indonesia Against PT. Cipta Marga Nusaphala Persada (Perspective of Good Faith, Adequacy, and Fairness)." , vol. 15, no. 2, July-Dec. 2023, pp. 280-290.
- Zulfikar, Muh. Reza, et al. "The Debt of the Government of the Republic of Indonesia Against PT. Cipta Marga Nusaphala Persada (Perspective of Good Faith, Adequacy, and Fairness)." , vol. 15, no. 2, July-Dec. 2023, pp. 280-290